

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan secara komprehensif sebagai langkah untuk merespon inti permasalahan, peneliti dapat mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai kesimpulan:

1. Berdasarkan pembahasan *qirā'ah mubādalah* terhadap penolakan hubungan seksual dalam perkawinan, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan relasi seksual suami istri sebagai hubungan yang bersifat timbal balik, setara, dan berlandaskan kasih sayang. Dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa suami dan istri saling melindungi, melengkapi, dan memberi kenyamanan satu sama lain. Oleh karena itu, hubungan seksual bukanlah relasi yang menempatkan salah satu pihak sebagai subjek dominan dan pihak lain sebagai objek, melainkan sebagai bentuk kemitraan (*musyārah*) yang mengedepankan prinsip kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hadis tentang laknat terhadap istri yang menolak ajakan suami perlu dipahami secara kontekstual dan tidak semata-mata tekstual. Dalam perspektif *mubādalah*, hadis tersebut tidak hanya berbicara tentang kewajiban istri, tetapi juga mengandung pesan moral bagi suami untuk memperlakukan istri secara baik, lembut, dan penuh empati. Pemaknaan ini sejalan dengan prinsip *mu'āsarah bil ma'rūf* yang menuntut adanya komunikasi, persetujuan, serta kenyamanan bersama dalam hubungan seksual. Dengan demikian, relasi seksual yang ideal dalam Islam adalah relasi yang bebas dari paksaan, serta dibangun atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Pendekatan *mubādalah* menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan saling memahami kondisi pasangan, baik secara fisik maupun psikologis. Penolakan tanpa alasan yang jelas memang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, namun di sisi lain, alasan-alasan

seperti kelelahan, sakit, atau kondisi emosional juga harus dihargai sebagai bagian dari realitas manusiawi. Ketidakseimbangan dalam memahami kebutuhan ini justru dapat mengurangi kualitas hubungan, bahkan menjauhkan pasangan dari nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut pandangan penulis, pendekatan *mubāḍalah* dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya terkait relasi seksual, sangat penting untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan adil. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai normatif Islam, tetapi juga relevan dengan kebutuhan relasi modern yang menekankan komunikasi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pasangan. Hubungan seksual seharusnya tidak dipandang semata sebagai kewajiban biologis, melainkan sebagai ruang interaksi emosional dan spiritual yang memperkuat ikatan suami istri. Dengan mengedepankan empati, dialog, dan kesalingan, pasangan suami istri dapat menciptakan hubungan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga harmonis dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menjelaskan bahwa hubungan seksual pada dasarnya merupakan hak bersama suami dan istri, dengan perbedaan pandangan ulama terkait tingkat kewajibannya. Mayoritas ulama mewajibkan suami memenuhi kebutuhan seksual istri dalam batas tertentu. Namun, hubungan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, tanpa paksaan, serta mempertimbangkan kondisi pasangan. Penolakan hubungan seksual dapat dibenarkan apabila terdapat alasan syar'i atau kondisi yang membahayakan, sehingga prinsip utama tetap pada kemaslahatan dan perlindungan kedua pihak.

- a. Definisi Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Perspektif *Qirā'ah Mubāḍalah*

Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah akad syar'i yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan bersifat kepemilikan atau perbudakan,

melainkan hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan membangun kehidupan sosial yang penuh kasih sayang. Dalam perspektif *mubādalah*, pernikahan dimaknai sebagai kemitraan setara yang menekankan kesalingan, kerja sama, dan pemenuhan kebutuhan Bersama. hal ini sejalan secara substansial dengan perspektif *mubādalah*, karena menekankan kesalingan dan kemitraan. Meskipun demikian, penggunaan bahasa fikih klasik masih menyisakan nuansa patriarkal.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pernikahan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, sesuai prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik). Keduanya wajib saling memenuhi kebutuhan, baik fisik maupun emosional. Meskipun ia tetap mempertahankan konsep kepemimpinan suami dan kewajiban nafkah, hal tersebut dipandang sebagai tanggung jawab fungsional, bukan superioritas mutlak. Dalam perspektif *mubādalah*, pandangan ini sebagian besar selaras, terutama dalam prinsip kesalingan, namun belum sepenuhnya setara karena masih mempertahankan struktur peran yang hierarkis.

c. Relasi Seksual Suami Istri menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Relasi seksual menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan secara halal, baik, dan tanpa paksaan. Ia menekankan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu hubungan yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan menjaga keselamatan pasangan. Seksualitas bukan hak sepihak, tetapi hak bersama yang harus dipenuhi secara seimbang. Hal ini

sejalan dengan *mubādalah* yang menekankan kesalingan, kerelaan, dan keadilan dalam hubungan seksual.

3. Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban hubungan seksual. Namun, Wahbah al-Zuhaili cenderung menguatkan pendapat jumhur yang mewajibkan suami memenuhi kebutuhan seksual istri secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seksual tidak hanya dibebankan kepada istri, tetapi juga berlaku bagi suami. Dengan demikian, relasi seksual dalam Islam tidak bersifat sepihak, melainkan mengandung prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan baik) dalam hubungan seksual. Segala bentuk paksaan, kekerasan, atau tindakan yang menyakiti pasangan tidak dibenarkan. Bahkan, istri diperbolehkan menolak ajakan suami apabila terdapat alasan syar'i seperti sakit, kelelahan, atau kondisi yang membahayakan. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan seksual harus dilandasi kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan terhadap kondisi pasangan. Dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, ajaran tentang relasi seksual dipahami dalam kerangka kesalingan dan keadilan gender. Hadis tentang kewajiban istri melayani suami tidak boleh dimaknai secara sepihak, tetapi juga berlaku timbal balik bagi suami terhadap istri. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling memenuhi kebutuhan dan menjaga keharmonisan hubungan. Pendapat Wahbah al-Zuhaili pada dasarnya selaras dengan perspektif *qirā'ah mubādalah*. Meskipun tidak menggunakan istilah *mubādalah* secara eksplisit, penekanannya pada kesalingan, keadilan, larangan kekerasan, serta kewajiban timbal balik dalam hubungan seksual menunjukkan kesesuaian nilai. Oleh karena itu, penolakan hubungan seksual dalam pernikahan tidak selalu terlarang, selama didasarkan pada alasan yang sah, dan hubungan seksual idealnya

dibangun atas prinsip kesepakatan, kemaslahatan, serta *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan baik) dari kedua belah pihak.

B. Penutup

Seperti kata pepatah tampaklah kekurangan setelah selesai suatu perkara. Oleh karenanya, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Baik itu dari sistematika penulisan maupun penelitian yang penelitian lakukan. Untuk itu, besar harapan peneliti agar kiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Peneliti juga berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi kontribusi sederhana dalam pengembangan keilmuan yang relevan dengan bidang yang dikaji.

